



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 7 TAHUN 2012

### TENTANG

### NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN PETA JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Ayat (5) Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur, Uraian Tugas dan Peta Jabatan Fungsional pada Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182).
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN PETA JABATAN FUNSIONAL PADA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan wewenang, tugas, dan fungsi seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas kedinasan yang berada dibawah eselon terendah dalam hirarki satuan organisasi.
8. Nomenklatur adalah Nama-nama Jabatan Fungsional pada Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Peta Jabatan adalah Bagan yang menunjukkan keseluruhan jabatan-jabatan yang ada pada Dinas Pertambangan Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **BAB II**

### **NOMENKLATUR DAN URAIAN TUGAS JABATAN FUNSIONAL**

#### **Bagian Pertama Sub Bagian Perencanaan Program**

#### **Pasal 2**

Nomenklatur Jabatan Fungsional pada Sub Bagian Perencanaan Program terdiri dari:

- a. Perencana;
- b. Pengadministrasi Umum;
- c. Pranata komputer.

#### **Pasal 3**

- (1) Perencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a mempunyai tugas menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan seluruh kegiatan perencanaan
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
  - a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, pengumpulan data, evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan serta penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan dana tidak langsung dan dana langsung;
  - b. Mengelola administrasi dan mengumpulkan data;
  - c. Menyiapkan bahan pertimbangan teknis dan operasional penyusunan rencana pengumpulan data;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana;
  - e. Menyiapkan bahan dan data menyusun rencana pengumpulan data serta penyusunan laporan pengelolaan keuangan Belanja langsung dan Belanja tidak langsung;
  - f. Menyiapkan bahan perencanaan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
  - g. Melakuakan tugas lain yang diberikan atasan.

#### **Pasal 4**

- (1) Pengadministrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b mempunyai tugas melakukan pengetikan dengan komputer ataupun dengan mesin ketik, serta melakukan kegiatan pengagandaan guna menunjang kelancaran tugas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
  - a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  - b. Mengetik dengan komputer ataupun dengan mesin ketik sesuai dengan konsep;
  - c. Menerima, mencatat dan memberi nomor agenda atau kode surat, baik surat masuk maupun surat keluar dengan menulis nomor dan tanggal penerimaan, perihal isi surat serta permasalahannya untuk memudahkan pengecekan;
  - d. Mendistribusikan surat masuk kepada unit yang dituju dan membuat tanda terima untuk melacak keberadaan surat;
  - e. Menerima dan memeriksa buku ekspedisi yang telah ditandatangani oleh penerima surat untuk mengetahui kesesuaiannya;
  - f. Menerima dan mengecek kelengkapan dokumen, surat, naskah blangko dan bahan lainnya dari atasan langsung;
  - g. Melaksanakan penggandaan dengan fotocopi dan menghitung kembali jumlah yang digandakan agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan.

#### **Pasal 5**

- (1) Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c mempunyai tugas mengetik konsep surat, naskah dinas dan laporan kerja dengan menggunakan komputer guna mendapatkan hasil pengetikan yang baik dan benar;
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  - b. Menerima dan membaca bahan ketikan dalam rangka memperlancar proses pengetikan;
  - c. Mempersiapkan bahan kerja yang berhubungan dengan pengetikan guna mempermudah dan memperlancar pengetikan;
  - d. Mengetik konsep surat dan laporan kerja sesuai dengan ketentuan pengetikan untuk memperoleh hasil yang dikehendaki;
  - e. Mencocokkan hasil ketikan dengan bahan ketikan dengan cara membandingkan isi konsep surat dan laporan kerja dengan bahan ketikan untuk mendapatkan ketepatan dan keakuratan hasil pengetikan;
  - f. Memperbaiki hasil ketikan dengan cara melakukan pengetikan ulang guna memperoleh hasil ketikan yang baik;
  - g. Memelihara perangkat komputer dengan baik agar setiap saat dapat digunakan;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Kedua**  
**Sub Bagian Keuangan**

**Pasal 6**

Nomenklatur Jabatan Fungsional pada Sub Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Bendahara Pengeluaran;
- b. Verifikator Keuangan;
- c. Penata laporan Keuangan.

**Pasal 7**

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a mempunyai tugas melakukan kegiatan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran dan realisasi pembayaran, pembukuan dan pertanggungjawaban penerimaan Negara atau daerah yang meliputi penyusunan rencana target penerimaan, administrasi, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
  - a. Melakukan penatausahaan dokumen pelaksanaan anggaran dan surat kuasa dengan mencatat dan menyimpannya, menyiapkan buku kas dan pembantu, serta mengelompokkan bukti pembayaran beserta dokumen pendukungnya;
  - b. Melakukan pencairan dana dengan menyiapkan specimen tanda tangan bendahara atau kepala kantor atau pemimpin proyek atau bagian proyek sesuai prosedur;
  - c. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pembayaran UYHID-DIK/DIP dan dokumen yang dipersamakan;
  - d. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pembayaran UYHD-DIKS;
  - e. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pembayaran tambah UYHD (TU);
  - f. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pembayaran penggantian UYHD (GU);
  - g. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan langsung (LS);
  - h. Melakukan pembukuan dalam buku kas umum dan buku-buku pembantu sesuai dengan transaksi penerimaan atau pengeluaran;
  - i. Membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan secara periodik.

**Pasal 8**

- (1) Verifikator Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b mempunyai tugas menerima dan menyortir serta meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan sesuai dengan mata anggaran untuk diperiksa/ diteliti apakah telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan

- b. Meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan buku kas agar diketahui apakah sesuai dengan peruntukannya;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengecek SSP (Bukti Setoran Pajak) kemudian dicocokkan di buku kas umum;
- e. Mengecek Surat Permohonan, Surat Pertanggungjawaban, RAB (Rencana Anggaran Biaya);
- f. Memeriksa Foto Fisik/Kegiatan dan Foto Copy Rekening Bank jika ada proyek/ kegiatan;
- g. Membuat laporan kerja;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan menerima dan menyortir.

### **Pasal 9**

- (1) Penatalaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan penataan laporan transaksi keuangan berdasarkan data, bukti pendukung dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
  - a. Memverifikasi dokumen sumber transaksi keuangan dengan bukti pendukungnya;
  - b. Melakukan perekaman data dan pembersihan data transaksi keuangan;
  - c. Memverifikasi register transaksi harian dengan dokumen sumber;
  - d. Memverifikasi daftar transaksi dengan laporan hasil posting;
  - e. Menganalisis laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran pendapatan, belanja rutin, dan belanja pembangunan;
  - f. Memverifikasi register transaksi harian, memo penyesuaian dan mengoreksi data yang salah;
  - g. Membuat memo penyesuaian meliputi koreksi atau pembetulan kesalahan, saldo awal kas dan saldo kas di bendahara, piutang, persediaan, konstruksi dalam pengerjaan, tagihan penjualan angsuran, tagihan TGR, saldo awal asset tetap, investasi permanen dan hutang;
  - h. Membuat catatan atas laporan keuangan;
  - i. Melakukan tugas lain dari atasan.

### **Bagian Ketiga Sub Bagian Umum**

#### **Pasal 10**

Nomenklatur Jabatan Fungsional pada Sub Bagian Umum terdiri dari:

- a. Sopir;
- b. Caraka;
- c. Pengadministrasi Umum;
- d. Pengurus dan Pengawas Barang.

### **Pasal 11**

- (1) Sopir sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a mempunyai tugas merawat, menyiapkan dan mengemudikan kendaraan dinas pejabat operasional, mengantar dan menjemput pimpinan dan staf sesuai dengan perintah atasan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugas-tugas merawat, menyiapkan dan mengemudikan kendaraan dinas;
  - b. Memeriksa masa berlakunya surat kelengkapan kendaraan dinas dan melaporkan kepada atasan apabila sudah habis masa berlakunya;
  - c. Memeriksa keadaan mesin dan fisik kendaraan dinas dan melaporkan apabila terjadi kerusakan kepada atasan;
  - d. Memeriksa air, olie dan bahan bakar kendaraan dinas dan memanaskan mesin kendaraan dinas sebelum dipergunakan;
  - e. Mengemudikan kendaraan dinas untuk mengantar dan atau menjemput pimpinan atau staf ketempat yang akan dituju atas perintah atasan;
  - f. Menyimpan kendaraan dinas yang telah selesai digunakan pada tempat yang telah disediakan dan menyerahkan kunci beserta surat-surat kelengkapannya kepada atasan;
  - g. Melakukan pengurusan perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang dimiliki apabila masa berlakunya telah habis;
  - h. Merawat, memberisihkan dan memeriksa kelengkapan peralatan kendaraan dinas sebelum dipergunakan agar selalu terawat dengan baik;
  - i. Menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugas mengemudi kendaraan dinas kepada atasan;
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **Pasal 12**

- (1) Caraka sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b mempunyai tugas menerima, menyortir, menghitung dan menyampaikan objek kerja/surat sesuai dengan prosedur serta menyerahkan kembali tanda bukti penerimaan pada ekspediter sebagai bahan pertanggungjawaban.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Menerima obyek kerja yang telah dibukukan dalam ekspedisi untuk dikirim agar dapat diproses lebih lanjut;
  - b. Menyortir obyek kerja sesuai jenis dan ketentuan yang dikirim sesuai dengan wilayah tugasnya;
  - c. Menghitung dan menyesuaikan alamat objek kerja yang tercantum dalam buku ekspedisi untuk dikirim ke alamat yang dituju;
  - d. Menyampaikan/mengantar objek kerja ke alamat yang dituju sesuai prosedur dan meminta tanda bukti tanda penerima objek kerja;
  - e. Menyerahkan kembali buku ekspedisi dan tanda penerima objek kerja pada ekspediter sebagai bahan pertanggungjawaban;

- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 13**

- (1) Pengadministrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c mempunyai tugas melakukan pengetikan dengan komputer ataupun dengan mesin ketik, serta melakukan kegiatan pengagendaan guna menunjang kelancaran tugas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
  - a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  - b. Mengetik dengan komputer ataupun dengan mesin ketik sesuai dengan konsep
  - c. Menerima, mencatat dan memberi nomor agenda atau kode surat, baik surat masuk maupun surat keluar dengan menulis nomor dan tanggal penerimaan, perihal isi surat serta permasalahannya untuk memudahkan pengecekan;
  - d. Mendistribusikan surat masuk kepada unit yang dituju dan membuat tanda terima untuk melacak keberadaan surat;
  - e. Menerima dan memeriksa buku ekspedisi yang telah ditandatangani oleh penerima surat untuk mengetahui kesesuaiannya;
  - f. Menerima dan mengecek kelengkapan dokumen, surat, naskah blangko dan bahan lainnya dari atasan langsung;
  - g. Melaksanakan penggandaan dengan fotocopi dan menghitung kembali jumlah yang digandakan agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 14**

- (1) Pengurus dan Pengawas Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf d mempunyai tugas mengadakan pengadaan barang, mengurus, memelihara, mengawasi dan mengelola barang-barang inventaris dinas untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan
  - b. Menerima dan memelihara barang yang diserahkan pemegang barang ke pengurus barang
  - c. Membuat daftar mutasi barang
  - d. Membuat kartu inventaris ruangan (KIR) dan kartu inventaris barang (KIB)
  - e. Membuat kode terhadap barang yang diadakan
  - f. Mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan barang
  - g. Mengecek kondisi barang secara rutin
  - h. Membuat catatan keadaan barang dan melaporkan kepada atasan yang berwenang apabila ditemukan kerusakan barang
  - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya



**Bagian Keempat**  
**Seksi Geologi dan Sumber Daya Manusia**

**Pasal 15**

Nomenklatur Jabatan Fungsional pada Seksi Geologi dan Sumber Daya Manusia terdiri dari:

- a. Pengawas;
- b. Pengadministrasi Umum.

**Pasal 16**

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a mempunyai tugas menerima, mempelajari, dan mengawasi obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk proses lebih lanjut
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Menerima dan menginventarisasi data obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut
  - b. Mengklasifikasikan data obyek kerja sesuai dengan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pengawasan
  - c. Mempelajari data obyek kerja sesuai prosedur yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - d. Mengidentifikasi data obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka pelaksanaan pengawasan
  - e. Mengawasi obyek kerja sesuai prosedur dalam rangka tercapainya sasaran yang diharapkan
  - f. Mengevaluasi dan mengkonsultasikan permasalahan yang timbul dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur agar tercapai sasaran yang diharapkan
  - g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan

**Pasal 17**

- (1) Pengadministrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b mempunyai tugas melakukan pengetikan dengan komputer ataupun dengan mesin ketik, serta melakukan kegiatan pengagendaaan guna menunjang kelancaran tugas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  - b. Mengetik dengan komputer ataupun dengan mesin ketik sesuai dengan konsep
  - c. Menerima, mencatat dan memberi nomor agenda atau kode surat, baik surat masuk maupun surat keluar dengan menulis nomor dan tanggal penerimaan, perihal isi surat serta permasalahannya untuk memudahkan pengecekan;
  - d. Mendistribusikan surat masuk kepada unit yang dituju dan membuat tanda terima untuk melacak keberadaan surat;
  - e. Menerima dan memeriksa buku ekspedisi yang telah ditandatangani oleh penerima surat untuk mengetahui kesesuaiannya;
  - f. Menerima dan mengecek kelengkapan dokumen, surat, naskah blangko dan bahan lainnya dari atasan langsung;

- g. Melaksanakan penggandaan dengan fotocopi dan menghitung kembali jumlah yang digandakan agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pengusahaan dan Pertambangan**

**Pasal 18**

Nomenklatur Jabatan Fungsional pada Seksi Pengusahaan Pertambangan terdiri dari:

- a. Pengadministrasi Umum;
- b. Inspektur Tambang.

**Pasal 19**

- (1) Pengadministrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a mempunyai tugas melakukan pengetikan dengan komputer ataupun dengan mesin ketik, serta melakukan kegiatan pengagendaan guna menunjang kelancaran tugas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  - b. Mengetik dengan komputer ataupun dengan mesin ketik sesuai dengan konsep
  - c. Menerima, mencatat dan memberi nomor agenda atau kode surat, baik surat masuk maupun surat keluar dengan menulis nomor dan tanggal penerimaan, perihal isi surat serta permasalahannya untuk memudahkan pengecekan;
  - d. Mendistribusikan surat masuk kepada unit yang dituju dan membuat tanda terima untuk melacak keberadaan surat;
  - e. Menerima dan memeriksa buku ekspedisi yang telah ditandatangani oleh penerima surat untuk mengetahui kesesuaiannya;
  - f. Menerima dan mengecek kelengkapan dokumen, surat, naskah blangko dan bahan lainnya dari atasan langsung;
  - g. Melaksanakan penggandaan dengan fotocopi dan menghitung kembali jumlah yang digandakan agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya.

**Pasal 20**

- (1) Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b mempunyai tugas mencatat, mengumpulkan dan memeriksa data serta informasi mengenai operasi pertambangan, untuk mengetahui permasalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kemudian menginventaris dan mengklasifikasikan permasalahan tersebut untuk dicari solusinya.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
- a. Melakukan inspeksi terhadap operasi pertambangan
  - b. Memastikan bahwa perusahaan tambang yang beroperasi mematuhi dan mentaati peraturan pertambangan yang berlaku
  - c. Mencegah terjadinya penyimpangan dengan melakukan pencatatan, pemeriksaan
  - d. Mengumpulkan laporan/ pengaduan, data dan fakta terhadap pelanggaran terhadap peraturan pertambangan agar diproses lebih lanjut.
  - e. Memberikan sanksi bahkan penghentian izin pertambangan terhadap pihak yang melanggar peraturan/perundangan yang ada berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan.
  - f. Segera melakukan koreksi bila terjadi perubahan rencana kerja atau perubahan kebijakan pemerintah
  - g. Mengumpulkan informasi guna mencegah terjadinya gangguan atau perubahan komponen lingkungan yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi lahan tambang.
  - h. Menyiapkan reklamasi/rahabilitasi bekas areal tambang
  - i. Revegetasi lingkungan bekas tambang
  - j. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan
  - k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

**Bagian Keenam**  
**Seksi Pengawasan Pertambangan**

**Pasal 21**

Nomenklatur Jabatan Fungsional pada Seksi Pengawasan Pertambangan terdiri dari:

- a. Pengawas Lingkungan;
- b. Pengawas Teknis Penyehatan Lingkungan.

**Pasal 22**

- (1) Pengawas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, pemantauan, pembinaan, evaluasi, teguran, peringatan terhadap pelanggar lingkungan hidup serta melaksanakan administrasi, arsip data dan pelaporan kegiatan pemantauan pencemaran lingkungan hidup
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah:
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan teknis uji mutu lingkungan hidup
  - b. Melaksanakan kegiatan penelitian ,
  - c. Melaksanakan laboratorium uji mutu lingkungan ,
  - d. Melaksanakan kegiatan administrasi ,
  - e. Melakukan pencatatan hasil uji mutu , penyimpanan dan pengamanan untuk kegiatan tindak lanjut terhadap pencemaran lingkungan
  - f. Melaksanakan sajian data uji mutu dan pelaporan
  - g. Melakukan tugas lain yang diberi oleh atasan

### **Pasal 23**

- (1) Pengawas Teknik Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi terkait dengan upaya penyehatan lingkungan. Mempelajari dan mengawasi rencana program kerja penyehatan lingkungan. Mengidentifikasi dan menginventaris permasalahan dalam rangka mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang telah ditentukan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Mengumpulkan data tentang upaya penyehatan lingkungan
  - b. Mengklasifikasikan data dan permasalahan, kemudian menyusun rencana kegiatan Penyehatan Lingkungan
  - c. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengawasan tempat-tempat umum ( TTU ) dan tempat pengolahan dan penjualan makanan / minuman ( TP2 M )
  - d. Mengawasi standarisasi kualitas air
  - e. Menyiapkan konsep pembinaan dan pengawasan tempat pedagang, perhotelan, industri, pertambangan, pengelola Pestisida ( TP2P ), perumahan dan sanitasi tempat pembuangan sampah.
  - f. Mempelajari bahan kelengkapan rekomendasi perizinan pelayanan tempat-tempat Umum ( TTU ) serta Industri
  - g. Menyusun rencana aksi Penanggulangan Bencana.
  - h. Menyusun konsep bimbingan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Penyehatan Lingkungan.
  - i. Mengevaluasi, menyusun laporan dan mengkonsultasikan pelaksanaan kegiatan Penyehatan Lingkungan kepada atasan.
  - j. Melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

### **Bagian Ketujuh Seksi Migas**

#### **Pasal 24**

Nomenklatur Jabatan Fungsional pada Seksi Migas terdiri dari:

- a. Operator Komputer;
- b. Pengadministrasi Umum;
- c. Inspektur Tambang.

#### **Pasal 25**

- (1) Operator Komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a mempunyai tugas mengoperasikan komputer dan memastikan bahwa sistem perangkat lunak dan perangkat keras berjalan dengan baik
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap perangkat keras dan perangkat lunak
  - b. Mengoperasikan komputer dan memastikan bahwa sistem berjalan dengan baik

- c. Melakukan pencatatan terhadap kerusakan yang ada untuk diperbaiki
- d. Melakukan perbaikan terhadap kerusakan baik yang menyangkut perangkat keras maupun perangkat lunak
- e. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melakukan pengetikan, meliputi komputer, proyektor dan tinta untuk pelaksanaan tugasnya
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan

### **Pasal 26**

- (1) Pengadministrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b mempunyai tugas melakukan pengetikan dengan komputer ataupun dengan mesin ketik, serta melakukan kegiatan pengagendaaan guna menunjang kelancaran tugas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  - b. Mengetik dengan komputer ataupun dengan mesin ketik sesuai dengan konsep
  - c. Menerima, mencatat dan memberi nomor agenda atau kode surat, baik surat masuk maupun surat keluar dengan menulis nomor dan tanggal penerimaan, perihal isi surat serta permasalahannya untuk memudahkan pengecekan;
  - d. Mendistribusikan surat masuk kepada unit yang dituju dan membuat tanda terima untuk melacak keberadaan surat;
  - e. Menerima dan memeriksa buku ekspedisi yang telah ditandatangani oleh penerima surat untuk mengetahui kesesuaiannya;
  - f. Menerima dan mengecek kelengkapan dokumen, surat, naskah blangko dan bahan lainnya dari atasan langsung;
  - g. Melaksanakan penggandaan dengan fotocopi dan menghitung kembali jumlah yang digandakan agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
  - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 27**

- (1) Inspektur Tambang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c mempunyai tugas mencatat, mengumpulkan dan memeriksa data serta informasi mengenai operasi pertambangan, untuk mengetahui permasalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi kemudian menginventaris dan mengklasifikasikan permasalahan tersebut untuk dicari solusinya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Melakukan inspeksi terhadap operasi pertambangan
  - b. Memastikan bahwa perusahaan tambang yang beroperasi mematuhi dan mentaati peraturan pertambangan yang berlaku
  - c. Mencegah terjadinya penyimpangan dengan melakukan pencatatan, pemeriksaan
  - d. Mengumpulkan laporan/ pengaduan, data dan fakta terhadap pelanggaran terhadap peraturan pertambangan agar diproses lebih lanjut.

- e. Memberikan sanksi bahkan penghentian izin pertambangan terhadap pihak yang melanggar peraturan/perundangan yang ada berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan.
- f. Melakukan koreksi bila terjadi perubahan rencana kerja atau perubahan kebijakan pemerintah
- g. Mengumpulkan informasi guna mencegah terjadinya gangguan atau perubahan komponen lingkungan yang menghambat pelaksanaan rehabilitasi lahan tambang.
- h. Menyiapkan reklamasi/rahabilitasi bekas areal tambang
- i. Revegetasi lingkungan bekas tambang
- j. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

### **Bagian Kedelapan Seksi Ketenagalistrikan**

#### **Pasal 28**

Nomenklatur Jabatan Fungsional pada Seksi Ketenagalistrikan terdiri dari:

- a. Pengadministrasi Umum;
- b. Inspektur Ketenagalistrikan.

#### **Pasal 29**

- (1) Pengadministrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a mempunyai tugas melakukan pengetikan dengan komputer ataupun dengan mesin ketik, serta melakukan kegiatan pengagendaan guna menunjang kelancaran tugas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  - b. mengetik dengan komputer ataupun dengan mesin ketik sesuai dengan konsep
  - c. menerima, mencatat dan memberi nomor agenda atau kode surat, baik surat masuk maupun surat keluar dengan menulis nomor dan tanggal penerimaan, perihal isi surat serta permasalahannya untuk memudahkan pengecekan;
  - d. mendistribusikan surat masuk kepada unit yang dituju dan membuat tanda terima untuk melacak keberadaan surat;
  - e. menerima dan memeriksa buku ekspedisi yang telah ditandatangani oleh penerima surat untuk mengetahui kesesuaiannya;
  - f. Menerima dan mengecek kelengkapan dokumen, surat, naskah blangko dan bahan lainnya dari atasan langsung;
  - g. Melaksanakan penggandaan dengan fotocopi dan menghitung kembali jumlah yang digandakan agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan;
  - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai bidang tugasnya.

### **Pasal 30**

- (1) Inspektur Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf b mempunyai tugas melakukan inspeksi untuk memperoleh data dan informasi, pengujian, penelaahan proses dan gejala berbagai aspek ketenagalistrikan, mengembangkan metoda dan teknik inspeksi, melaporkan dan menyebarluaskan hasil inspeksi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, data, informasi, serta sarana dan prasarana;
  - b. Meminta keterangan terhadap orang atau badan usaha;
  - c. Memasuki daerah instalasi tenaga listrik yang menjadi obyek inspeksi ketenagalistrikan untuk mengumpulkan data;
  - d. Menyiapkan konsep pemberian petunjuk, peringatan atau larangan berkaitan dengan obyek inspeksi ketenagalistrikan;
  - e. Melakukan pemeriksaan terhadap instalasi tenaga listrik, penerapan tanda keselamatan dan tanda SNI wajib, dan penggunaan sertifikat kompetensi;
  - f. Menghentikan sementara pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat laik operasi, pembubuhan tanda SNI, tanda keselamatan, dan penggunaan sertifikat kompetensi tenaga teknik;
  - g. Mengkonsultasikan kepada atasan tentang rekomendasi penerbitan izin atau sertifikat untuk menghentikan secara tetap pelaksanaan izin usaha, penggunaan sertifikat laik operasi, tanda SNI, tanda keselamatan, dan sertifikat kompetensi tenaga teknik;
  - h. Menginformasikan kepada atasan untuk ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau Penyidik Kepolisian apabila diduga ada unsur tindak pidana di bidang ketenagalistrikan
  - i. Menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil inspeksi.

## **BAB III**

### **PETA JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 31**

Peta Jabatan Fungsional pada Dinas Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan fungsi dan tugas masing-masing.

**Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 22 Maret 2012

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 22 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**


Ttd

**H. SUTIMAN**



**PETA JABATAN FUNSIONAL  
PADA DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 7 Tahun 2012  
TANGGAL : 22 Maret 2012**



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. ANDI HARAHAHAP**